

Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran yang Dilakukan oleh Pejabat Badan Publik dan/atau oleh Pihak yang Mendapatkan Izin atau Perjanjian Kerja dari Badan Publik yang Bersangkutan

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*) di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi serta untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik, perlu ditegakkan prinsip akuntabilitas dalam pelayanan publik sebagai salah satu indikator *clean and good governance*. Dengan demikian keberadaan kontrol sosial dari masyarakat terhadap pejabat/penyelenggara pelayanan publik menjadi sangat penting. Oleh karena itu, Dinas Kominfo telah membangun fasilitas dan mekanisme layanan pengaduan masyarakat di mana masyarakat bisa mengadukan/melaporkan langsung atas semua tindakan pejabat badan publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya terjadi dugaan pelanggaran.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur, Dinas Kominfo Provinsi Jambi telah menetapkan Standar Pelayanan yang bisa dijadikan acuan penilaian oleh masyarakat berkaitan dengan kualitas pelayanan yang diberikan. Di samping itu juga telah diumumkan Maklumat Pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat untuk menegakkan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

Berikut Kontak Kami jika ada penyalahgunaan wewenang pejabat publik di Provinsi Jambi

Kontak: (0741) 66269

Media Sosial Resmi PPID Provinsi Jambi

- Facebook : Diskominfo Provinsi Jambi
- Instagram : Dinas Kominfo Jambi